



WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 65 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud meliputi Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-128/PK/2023 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor; Kpts.26/I/2024 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Khusus Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Riau;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
21. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
22. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2028 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Dan Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
29. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 Seri E);
31. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.731T/X/ 2023 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Walikota Dumai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 65 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 12 Seri A), Sebagaimana telah diubah tentang Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.842.857.887.591,- (Satu Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan Transfer;

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.178.692.136.088,- (Satu Triliun Seratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
    - b. Pendapatan transfer antar daerah.
  - (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat huruf a direncanakan sebesar Rp. 960.209.270.072,- (Dua Ratus Delapan Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Belas Rupiah).
  - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf b direncanakan sebesar Rp. 218.482.866.016,- (Dua Ratus Delapan Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Belas Rupiah).
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat huruf a direncanakan sebesar Rp.960.209.270.072,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan;

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.960.209.270.072,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah).
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yaitu direncanakan sebesar Rp.218.482.866.016,- (Dua Ratus Delapan Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Belas Rupiah).terdiri dari ;

a. Bantuan Keuangan

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp 17.068.800.000,- (Tujuh Belas Milyar Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.887.519.817.163,- (Satu Triliun Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;  
b. Belanja modal;  
c. Belanja tidak terduga; dan  
d. Belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.468.162.158.616, - (Satu Triliun Empat Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah)
- a. Belanja pegawai ;  
b. Belanja barang dan jasa dan
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 725.143.071.442, - (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 634.146.265.445, - (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).



7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. Rp.725.143.071.442, - (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).), yang terdiri atas:
    - a. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
    - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN; dan
  - (2) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.224.231.066.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).
  - (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.215.806.645,- (Tiga Puluh Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.634.146.265.445, - (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang.
  - b. Belanja Jasa.
  - c. Belanja Pemeliharaan.
  - d. Belana Perjalanan Dinas.
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 124.409.920.000, - (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp. 305.158.284.447, - (Tiga Ratus Lima Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 42.555.745.573, - (Empat Puluh Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
  - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp. 80.224.923.985, - (Delapan Puluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
  - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.386.924.000, - (Sebelas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
  - (7) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.485.904.000, - (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah).
9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.641.300.000, - (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.412.500.000, - (Satu Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
  - (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.228.800.000,00, - (Enam Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 404.249.809.781,- (Empat Ratus Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) terdiri dari;
  - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. Belanja modal bangunan dan gedung;
  - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - d. Belanja modal aset tetap lainnya.

- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.68.079.291.093,- (Enam Puluh Delapan Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.126.325.691.675,00,- (Seratus Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.208.971.100.013, - (Dua Ratus Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Ribu Tiga Belas Rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 128.727.000, - (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.68.079.291.093, - (Enam Puluh Delapan Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah). terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - e. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - f. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - g. Belanja Modal Komputer;
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 717.455.715, - (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Enam Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.965.038.400, - (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 26.967.885, -( Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp.24.596.149.417, - (Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah)
- (6) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf e direncanakan sebesar Rp.26.396.444.648, - (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).



- (7) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada huruf f direncanakan sebesar Rp. 279.652.200, - (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (8) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.182.174.587, - (Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

12. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.126.325.691.675,- (Seratus Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah),terdiri atas;

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 124.232.851.075, - (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah).
  - (2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp.1.760.065.880, - (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).

13. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.208.971.100.013, - (Dua Ratus Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Ribu Tiga Belas Rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 142.903.921.899,- (Seratus Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

14. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

Belanja Anggaran tak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (c) direncanakan sebesar Rp. 15.107.848.766, - (Lima Belas Milyar Seratus Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).

15. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp.76.661.929.572, - (Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas;
    - a. Sisa lebih perhitungan Anggaran tahun Anggaran sebelumnya
  - (2) Sisa lebih perhitungan Anggaran tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.76.661.929.572, - (Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
16. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 44.661.929.572,- (Empat Puluh Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

17. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota yang ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Besaran Hibah; dan

d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,  
dan Besaran Bantuan Sosial;

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 27 Maret 2024

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 27 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 3 SERI A